



PENETAPAN

Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ASMAR, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kav.Sagulung Baru Blok A/57 Rt 001/Rw003 Kel.Sungai Binti Kec.Sagulung–Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 November 2019 dengan register Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun Permohonan ini diajukan pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171114703629004** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 29-12-2015 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **PASPOR NO : A 0649207** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Dengan Tanggal Pengeluaran Pada Tanggal 20 JUNI 2011 Dan Tanggal Berakhirnya Paspor Pada Tanggal 20 JUNI 2016, Menerangkan Bernama : **ASMAR BINTI ZAHLUL ABDUL MUIN**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal **10-10-1962** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171110509070029** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 30-01-2017, Menerangkan Bernama : **ASWAL** (Suami Pemohon), Lahir Di **TANJUNG BALAI**, Pada Tanggal **05-04-1962** ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-09072018-0141** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 09-07-2018, Menerangkan Bernama : **ASMAR**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal **07-03-1962** ;

5. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO : 08 OC oh 0343625** Yang Di Keluarkan Oleh Departemen Pendiidkan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 25-04-1984, Menerangkan Bernama : **ASMAR**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal **07-03-1962** ;

6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk **MEMPERBAIKI TANGAL DAN BULAN LAHIR PEMOHON** Pada PASPOR NO : **A 0649207** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Dengan Tanggal Pengeluaran Pada Tanggal 20 JUNI 2011 Dan Tanggal Berakhirnya Paspor Pada Tanggal 20 JUNI 2016, Sebelumnya Menerangkan Bernama : **ASMAR BINTI ZAHLUL ABDUL MUIN**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal 10-10-1962, **Di Ubah Menjadi Bernama : ASMAR BINTI ZAHLUL ABDUL MUIN**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal **07-03-1962** (Sesuai Dengan STTB Pemohon) ;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki tanggal lahir dan bulan lahir pada paspor pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **ASMAR BINTI ZAHLUL ABDUL MUIN**, Lahir Di **BATU BULAT**, Pada Tanggal **07-03-1962** (Sesuai Dengan STTB Pemohon) ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap selanjutnya surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NO : 2171114703629004, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto Copy Paspor NO : A 0649207, yang diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga NO : 2171110509070029, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran NO : 2171-LT-09072018-0141, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah NO : 08 OC oh 0343625, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, serta telah pula diberi Materai cukup, sehingga secara hukum dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Yurnalis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon hendak merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang tercantum di dalam paspor milik pemohon;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena nama paspor pemohon berbeda dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di dalam Ijazah Pemohon adalah 07-03-1962 sedangkan di dalam Paspor 10-10-1962;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak merubah Tanggal dan Bulan Lahir pada paspor pemohon dari 10-10-1962 dirubah menjadi 07-03-1962;

2. **Saksi Aswal**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon hendak merubah Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang tercantum di dalam paspor milik pemohon;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena nama paspor pemohon berbeda dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di dalam Ijazah Pemohon adalah 07-03-1962 sedangkan di dalam Paspor 10-10-1962;
- Bahwa pemohon hendak merubah Tanggal dan Bulan Lahir pada paspor pemohon dari 10-10-1962 dirubah menjadi 07-03-1962;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut, di persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan serta memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak merubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum di dalam Paspor pemohon sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah, akta Kelahiran dengan Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan ijin untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya terdapat kekeliruan dalam penulisan Tanggal dan Bulan Lahir pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon NO : A 0649207, sehingga tidak sesuai dengan Tanggal dan Bulan Lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon NO : 08 OC oh 0343625 ataupun terjadi perbedaan Tanggal dan Bulan Lahir sebagai akibat dari adanya kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberi peluang kepada setiap penduduk untuk melakukan penggantian atau perbaikan Tanggal dan Bulan Lahir dengan alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menunjukan jika berdasarkan Akte kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Tanggal dan Bulan Lahir pemohon adalah 07-03-1962 sedangkan Tanggal dan Bulan Lahir Paspor Pemohon adalah 10-10-1962, oleh karena itu Pemohon hendak menyesuaikan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di dalam Ijazah dengan nama Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak terdapat hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon mendapatkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa sudah sepatutnya Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama Asmar Binti Zahlul Abdul Muin, Lahir di Batu Bulat, Pada Tanggal 07 Maret 1962 sebagaimana dalam dokumen kependudukan pemohon
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **27 November 2019** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Heli Agustuti, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

-dto-

-dto-

Heli Agustuti S.H.

Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya PNBK Pemohon | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- + |
| - Jumlah | Rp. 126.000,- |

(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 1580/Pdt.P/2019/PN Btm